



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Pengacara yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2018, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 23 November 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 November 2007 sebagaimana Kutipan Akta

Hlm 1 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 355/10/XI/2007 tertanggal 15 November 2007. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampibabo;-----

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman/rumah mertua (orang tua Termohon) di Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong-Sulawesi Tengah, sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;-----
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak di karunai anak;-----
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, mulanya hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri namun kerukunan dan kebahagiaan tersebut hanya dapat bertahan \pm 10 (sepuluh) tahun dan kemudian mulai diwarnai perselisihan/percekcokkan berkepanjangan, yang awal mulanya terjadi di bulan Desember tahun 2016 Pemohon ingin mengajak Termohon untuk tinggal pisah dari orang tua agar bisa hidup mandiri karena sudah terlalu lama tinggal dengan orang tua dan agar tidak bergantung kepada orang tua terkait hal-hal urusan rumah tangga, namun Termohon selalu menolak permintaan Pemohon tersebut karena beralasan tidak ingin jauh meninggalkan orang tua;-----
5. Bahwa puncak dari percecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2017, yang mana pada saat itu Pemohon di pindah tugaskan dari kantor ampibabo untuk bertugas ke kantor di daerah Tolai. Pada saat itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk bisa ikut pindah dengan Pemohon sebagai suami ke Tolai dan Pemohon sudah siap mengurus semua proses kepindahan Termohon ke atasan Termohon, namun Termohon menolak dan bersikeras untuk tetap tinggal dengan orang tua Termohon di Ampibabo. Sehingga atas hal tersebut selalu terjadi pertengkar yang berulang-ulang yang tidak ada berujung penyelesaian, dikarenakan Termohon tetap pada pendiriannya. Atas hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah tidak pernah lagi bertemu atau saling mengunjungi baik itu Termohon untuk datang mengunjungi Pemohon sebagai suami atau sebaliknya dan

Hlm. 2 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan sudah saling acuh tak acuh mengenai keadaan masing-masing. Oleh karena itu sudah mau dua tahun sejak Pemohon pindah kerja ke daerah Tolai dari tahun 2017 sampai saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melayani kebutuhan baik lahir maupun bathin secara biologis;-----

6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin menyadarkan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan meminta Termohon jika memang belum bisa untuk ikut pindah tinggal mandiri jauh dari orang tua, kiranya dapat membagi waktu agar Termohon bisa ada waktu lebih untuk tinggal bersama-sama dengan Pemohon di akhir pekan atau waktu libur kerja, namun nasehat tersebut justru oleh Termohon dijadikan sumber pertengkaran/percekcokan yang berkepanjangan dikarenakan Termohon tetap menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam menanggapi hal tersebut dan Termohon besikukuh dengan pendapatnya sendiri untuk tidak mau meninggalkan orang tuannya dan merasa terlalu jauh jika berkunjung ke tempat kediaman Pemohon, dan atas hal tersebut terkesan Termohon tidak punya itikad baik untuk menyudahi percekcokan serta perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga;-----
7. Bahwa kurang lebih mau 2 (dua) tahun sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama (serumah) lagi dan tidak saling mengunjungi, serta sudah tidak saling melayani untuk memenuhi kebutuhan suami istri baik itu kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin berhubungan secara biologis;-----
8. Bahwa hingga permohonan cerai talak ini diajukan pada Pengadilan Agama Parigi Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan sebagai mana mestinya Karyawan Bank yang akan mengajukan permohonan perceraian, atas hal tersebut tertuang dalam Surat Permohonan Ijin Perceraian yang di izinkan dan diketahui oleh Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Cabang Parigi, Unit Tolai tertanggal 02 November 2018 (bukti terlampir);-----

Hlm. 3 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hingga permohonan cerai Talak ini di ajukan pada Pengadilan Agama Parigi, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melaksanakan perceraian berdasarkan kesepakatan cerai yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon tertanggal 16 November 2018, yang mana dalam surat tersebut juga diketahui oleh keluarga Termohon;-----
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----
11. Bahwa Pemohon hingga sampai saat ini tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Sehingga untuk menghindari percekocokan yang bisa nantinya berujung pertengkaran fisik dan Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi menghadapi pecekocokan serta perselisihan dengan Termohon, maka oleh karena itu Pemohon memilih jalan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Parigi dan Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan putusan perceraian;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj-i terhadap Termohon **TERMOHON**;-----

Hlm. 4 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;-----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara yakni Account Officer Unit pada BRI Unit Tolai telah memperoleh surat izin dari Kepala BRI Unit Tolai cabang Parigi Tanggal 02 November 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 355/10/XI/2007 tanggal 15 November 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong,

Hlm. 5 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda(P);

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Ampibabo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihannya karena Termohon sering menolak permintaan Pemohon agar bisa hidup terpisah dari orang tua, menjalani hidup mandiri, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena pindah tugas ke Tolai;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Security BRI unit Ampibabo, tempat tinggal di Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 di Ampibabo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihannya karena Termohon tidak bersedia pindah dari rumah orang tuanya, agar bisa tinggal dekat dengan tempat tugas Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai perkaranya kepada KUASA HUKUM PEMOHON, selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun

Hlm. 7 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 22 bulan November 2018 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 22 bulan November tahun 2018 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai Talak terhadap Termohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan

Hlm. 8 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (a) angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai negeri Sipil yaitu salah satunya adalah Pegawai Bank Milik Negara, dalam hal ini Pemohon sebagai karyawan BRI yang merupakan salah satu Bank milik pemerintah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Bank Milik Negara telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (atau yang dipersamakan) yang akan melakukan perceraian dengan demikian pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm. 9 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prigi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

Hlm. 10 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan perkawinan putus karena perceraian dan terhadap petitum angka (2) tersebut, akan dipertimbangkan setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak sehingga terhadap petitum tersebut majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember tahun 2016 diikuti dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon selalu menolak/ tidak mau jika diajak hidup mandiri agar tidak terus bergantung pada orang tua. Puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Januari tahun 2017 yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena dipindah tugas ke Tolai ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 11 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 377/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 27 November 2018 dan 05 Desember 2018 dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya karena kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاؤُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga yakni tetangga/teman dekat Pemohon yang juga sebagai saksi

Hlm. 12 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 19317 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 19317, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi yang Pemohon hadirkan adalah juga sebagai keluarga untuk didengarkan keterangannya sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hlm. 13 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah mereka yang tidak ada larangan untuk menjadi saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, baik saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang tua. Termohon tidak bersedia hidup berpisah dari orang tua, untuk tinggal bersama di tempat yang jaraknya dekat dengan tempat tugas Pemohon. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena pindah tugas. Selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal terpisah dari orang tua/hidup mandiri;

Hlm. 14 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah diketahui sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai ke satu tahap di mana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Hlm. 15 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini dan berdasarkan Surat Edaran No 1 tahun 2017 hasil rumusan Kamar Agama angka 3 (tiga) dinyatakan bahwa perintah penyampaian Salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (5) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hlm. 16 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H., dan Ummu Rahmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Hlm. 17 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 405.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 496.000,- |

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Ttd

Tadarin, S.H.

Hlm. 18 dari 18. Putusan No. 377/Pdt.G/2018/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)